

Veraliza, Saam., Z, Thamrin
2014:8 (2)

**MANAJEMEN KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN DESA
PANGKALAN INDARUNG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

Veraliza

*Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kuantan Singingi*

Zulfan Saam

*Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau,
Jl. Pattimura No.09.Gobah, Pekanbaru 28131. Telp 0761-23742.*

Thamrin

*Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau,
Jl. Pattimura No.09.Gobah, Pekanbaru 28131. Telp 0761-23742.*

***Local Wisdom Management of Lubuk Larangan Pangkalan Indarung Village
Kuantan Singingi District Province Riau***

Abstract

This research based on sustainability management of lubuk larangan by community Pangkalan Indarung Village. The purpose of this study was to analyze the management process from planning, organizing, implementing and controlling of lubuk larangan by community Pangkalan Indarung Village and determine the factors that affect the sustainability of the management lubuk larangan by community Pangkalan Indarung Village District Kuantan Singingi. This research method is qualitative method with a descriptive explorative approach. The method used in this research is descriptive exploratory qualitative approach that describes the process of sustainable local wisdom management of lubuk larangan. It also examines the factors that affect the sustainability of local wisdom management lubuk larangan by community Pangkalan Indarung Village District Kuantan Singingi. The results of research showed that the community Pangkalan Indarung Village been successfully managing lubuk larangan sustainable management process that includes planning related to setting goals, strategies and development of management activities; related institutional aspects of traditional institutional and organizational aspects of customs, duties and functions of the organization and coordination of organizational structure; implementation of the related fish harvest event of lubuk larangan; and supervisory violations related to the prevention of customs agreements and illegal fishing. Sustainability management of lubuk larangan by community Pangkalan Indarung Village influenced by several factors, among other ecological factors related to ecological conditions lubuk larangan conformity with local fish habitat; socio economic factors associated lubuk latangan as a source for the construction of public facilities; Socio cultural factors related lubuk

larangan recognition as a right ulayat desa and adaptation of social capital in management system of lubuk larangan; and factors related to the role of government to the granting of legal and technical guidance on the conservation of river resources.

Keyword : *management, local wisdom, imbo laghangan*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tradisional dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka (Nikijuluw, 2002).

Pengelolaan sumberdaya perairan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah perairan umum (sungai). Sungai merupakan sumberdaya air yang kaya dengan keanekaragaman ikan yang selama ini telah banyak dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya perairan umum harus memperhatikan aspek ekologi dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kita menyadari bahwa keterlibatan masyarakat tradisional merupakan suatu rumusan yang perlu dikembangkan terutama dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil mengkonservasi atau mengelola sumberdaya perikanan terutama sumberdaya perikanan sungai. Salah satu tempat yang telah berhasil dalam menerapkan kearifan lokal dalam melestarikan sumberdaya perairannya adalah Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Model pengelolaan sumberdaya perikanan sungai yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung dikenal dengan istilah lubuk larangan.

Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung merupakan sebuah kearifan masyarakat yang partisipatif, adaptif dan berkelanjutan dalam pelestarian sumberdaya perikanan sungai khususnya ikan lokal. Pengelolaan seperti ini sangat efektif dan efisien karena masyarakat secara otonomi menjaga dan mengelolanya sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki dan rasa tanggung jawab atas sumberdaya yang ada disekitarnya. Keanekaragaman ikan akhir-akhir ini cenderung menurun, bahkan beberapa jenis ikan yang ada dikhawatirkan punah. Penurunan populasi ikan di sungai antara lain disebabkan oleh penangkapan berlebih (*over fishing*) dan kerusakan habitat. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya perairan. Keberhasilan Desa Pangkalan Indarung dalam menyelamatkan sumberdaya perairannya menjadi hal yang sangat menarik bagi penulis karena diharapkan menjadi model pengelolaan sumberdaya perairan

khususnya pelestarian ikan-ikan lokal dalam menyelamatkan sumberdaya perairan yang efektif dan efisien melalui kearifan lokal yang dimilikinya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Daerah penelitian dipilih secara *purposive* yang diperkirakan dapat memenuhi kriteria untuk pencapaian tujuan penelitian, yakni memiliki kearifan lokal, terlembagakan dengan baik, dan telah berhasil mengelola lubuk larangan (*Imbo Laghangan*) secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2013 - Mei 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung

Berdasarkan data monografi Desa Pangkalan Indarung Tahun 2013, penggunaan lahan untuk pengelolaan lubuk larangan mencapai 25 Ha yang terdiri dari empat kawasan yaitu :

1. Kawasan Lubuk Larangan Batang Singingi yang berada dipemukiman masyarakat Desa Pangkalan Indarung (kawasan utama) dengan panjang lubuk larangan kurang lebih 1.500 meter dan lebar kurang lebih 35 meter dengan kedalaman sungai sekitar 3-5 meter.
2. Kawasan Lubuk Larangan Muaro Kutun, yang berjarak kurang lebih 5 Km dari Desa Pangkalan Indarung (kawasan kedua), dimana panjang sungai yang dijadikan kawasan lubuk larangan kurang lebih 500 meter.
3. Kawasan Lubuk Larangan Sungai Namo yang berjarak 3 Km dari Desa Pangkalan Indarung (kawasan ketiga), dengan panjang kawasan lubuk larangan kurang lebih 500 meter.
4. Kawasan Lubuk Larangan Kampung Tarondam, dengan panjang kawasan lubuk larangan kurang lebih 500 meter (kawasan keempat), yang berjarak kurang lebih 2 Km dari Desa Pangkalan Indarung.

Tabel 1. Penggunaan lahan untuk pengelolaan lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung.

| No | Nama Sungai / lubuk larangan | Panjang (Km) | Nama Kelompok Pengelola | Status |
|----|------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Batang Singingi | 1,5 | Lembaga Adat Pangkalan Indarung | Sudah dikukuhkan |
| 2 | Muaro Kutun | 0,5 | Lembaga Adat Pangkalan Indarung | Sudah dikukuhkan |
| 3 | Sungai Namo | 0,5 | Lembaga Adat Pangkalan Indarung | Sudah dikukuhkan |
| 4 | Kampung Tarondam | 0,5 | Lembaga Adat Pangkalan Indarung | Sudah dikukuhkan |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2013

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa panjang lubuk larangan berkisar antara 0,5 - 1,5 Km. Menurut informasi petugas penyuluh Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi wilayah Desa Pangkalan Indarung bahwa pemberian nama lubuk larangan tersebut didasarkan pada nama sungai yang dikelola yang ada di Desa Pangkalan Indarung. Sedangkan nama kelompok pengelola yaitu Lembaga Adat Pangkalan Indarung dengan status sudah dikukuhkan, untuk status pengelolaan yang telah

dikukuhkan merupakan lubuk larangan yang dikelola oleh desa atau dikelola melalui kelembagaan adat ninik mamak dan telah dikukuhkan menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung. Lubuk larangan ini sejak dahulu dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat desa dan hasil pengelolaan lubuk larangan tersebut digunakan untuk pemasukan kas desa atau digunakan untuk membantu pembangunan sarana publik atau fasilitas umum. Pemanfaatan lubuk larangan untuk menunjang pembangunan desa sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung. Sistem pengelolaan lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung menggunakan sistem zonasi, yaitu zona inti (kawasan lubuk larangan) dan zona bebas.

Sejak dahulu sampai sekarang lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung banyak dikunjungi pengunjung untuk sekedar melihat ikan-ikan lokal dalam jumlah yang banyak yaitu pada zona inti. Terutama pada waktu panen tiba, banyak masyarakat dari luar desa yang datang untuk menyaksikan acara panen ikan di Desa pangkalan Indarung.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa lubuk larangan terdiri dari zona-zona, antara lain :

1. Zona Pelestarian dan Pemanfaatan (Kawasan Lubuk Larangan)

Zona Pelestarian dan Pemanfaatan atau disebut juga sebagai kawasan lubuk larangan sudah terbentuk sejak dahulu dan merupakan warisan dari pemuka-pemuka adat terdahulu dengan luas kawasan mencapai 25 Ha. Pada zona ini ikan dilindungi dan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan, pencemaran, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu populasi ikan hingga waktu yang telah ditentukan untuk pemanenan ikan. Selain berguna sebagai tempat pemijahan ikan dan perkembangan benih ikan, kawasan ini juga dijadikan sebagai kawasan wisata saat acara panen raya dilakukan atau yang dikenal dengan istilah mamucuak/mancokau. Acara panen ikan hanya dilakukan sekali setiap tahunnya. Kawasan lubuk larangan biasanya dibuka selama dua hari dan setelah itu ditutup kembali. Setelah acara panen raya, maka dilakukan kegiatan penebaran benih ikan-ikan lokal (restocking) ke kawasan lubuk larangan guna menjaga keberlangsungan populasi ikan yang ada. Untuk mempertahankan populasi ikan yang ada, maka diberlakukan atau ditetapkan beberapa aturan-aturan oleh pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung sebagai upaya penyelamatan lingkungan perairan dan sumberdaya genetik ikan-ikan lokal serta upaya pelestarian sumberdaya ikan yang berkelanjutan pada kawasan lubuk larangan.

2. Zona Bebas

Pada zona ini ikan bebas ditangkap oleh masyarakat desa dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan. Ikan boleh diambil untuk pemenuhan kebutuhan lauk-pauk masyarakat Desa Pangkalan Indarung. Zona ini terdapat disebelah hulu dan sebelah hilir dari batas zona Pelestarian dan Pemanfaatan yang merupakan kawasan lubuk larangan.

Dari hasil observasi di lapangan, peneliti belum menemukan adanya zona inti yang dijadikan sebagai kawasan lubuk larangan yang dimanfaatkan untuk pembibitan atau pemijahan ikan yang dilestarikan khususnya ikan-ikan lokal. Pada zona inti ikan dapat dilindungi secara tetap dan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan, pencemaran ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu pelestarian ikan dan ekosistemnya. Dengan belum adanya zona inti, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari manajemen kearifan lokal lubuk larangan yang ada di Desa Pangkalan Indarung. Oleh karena itu diharapkan bagi masyarakat pengelola lubuk larangan yang ada di Desa Pangkalan Indarung membentuk zona inti sebagai tujuan konservasi yang dapat meningkatkan sumberdaya perairan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan Lubuk Larangan

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa manajemen (pengelolaan) lubuk larangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung merupakan pengelolaan yang berkelanjutan atau terus menerus, yaitu adanya acara panen raya yang dilakukan setiap tahun yang dikenal dengan istilah Mamucuak/Mancokou (Tradisi menangkap Ikan).

Adapun hal-hal yang dimusyawarahkan dalam menyusun perencanaan adalah: (1) merumuskan tujuan pengelolaan lubuk larangan, (2) memperbaiki strategi dan aturan-aturan dalam sistem pengelolaan lubuk larangan, dan (3) rencana pengembangan aktivitas kegiatan pengelolaan lubuk larangan. Dalam menyusun rencana atau memusyawarahkan tentang segala yang berkaitan dengan sistem manajemen (pengelolaan) lubuk larangan tersebut, masyarakat Desa Pangkalan Indarung melaksanakannya dengan cara yang sangat demokratis dan partisipatif, artinya dalam mengambil setiap keputusan adat dimusyawarahkan bersama-sama yang dimulai dari musyawarah tingkat suku melalui kerapatan adat dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa.

Dalam musyawarah suku tersebut semua anggota masyarakat berhak menyampaikan segala usul, saran, gagasan dan pandangannya yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan lubuk larangan dan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan lubuk larangan. Setelah ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut, keputusan tersebut ditetapkan oleh penghulu suku menjadi kesepakatan suku. Hasil musyawarah dari semua kerapatan adat diteruskan oleh semua penghulu-penghulu suku untuk dimusyawarahkan ditingkat desa dengan melibatkan aparat pemerintahan desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun). Dalam musyawarah tersebut tidak harus dihadiri oleh semua anggota masyarakat desa, tetapi hanya oleh golongan pemangku adat dan pemerintah desa saja. Tetapi khusus untuk semua penghulu-penghulu suku yang ada di Desa Pangkalan Indarung wajib hadir dalam kerapatan desa tersebut karena segala keputusan berada ditangan penghulu-penghulu suku tersebut.

Setelah tercapai kesepakatan, maka konsep manajemen (pengelolaan) kearifan lokal lubuk larangan tersebut ditetapkan sebagai keputusan yang akan dijadikan pedoman bagi masyarakat desa dalam pelaksanaan pengelolaan lubuk larangan nantinya. Adapun

keputusan yang ditetapkan berupa : (1) penetapan tujuan pengelolaan lubuk larangan, (2) cara teknis, strategi atau aturan yang digunakan dalam sistem pengelolaan, dan (3) penentuan kawasan lubuk larangan.

Semua keputusan yang ditetapkan bukan dalam bentuk tertulis, tetapi hanya dalam bentuk lisan yang mudah difahami oleh masyarakat pengelola. Menurut ketentuan adat bahwa penghulu suku bertanggung jawab terhadap penyampaian dan pelaksanaan segala keputusan yang telah ditetapkan di seluruh lingkungan masyarakat Desa Pangkalan Indarung.

Tabel 2 Tugas dan Fungsi Kepengurusan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung

| Jabatan | Tugas | Fungsi |
|-------------------------------|---|--|
| Ketua | Memimpin Kelompok | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pemimpin dalam menjalankan organisasi kelompok 2. Mewakili Organisasi dalam menjalin kemitraan 3. Memimpin berbagai pertemuan |
| Sekretaris | Penyelenggaraan administrasi kelompok | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi kelompok 2. Mengagendakan kegiatan kelompok 3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua 4. Mewakili ketua bila ketua berhalangan 5. Bertanggung jawab pada ketua dan organisasi |
| Bendahara | Melaksanakan administrasi keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembukuan keuangan 2. Menyimpan dan mengeluarkan uang atas izin ketua 3. Bertanggungjawab terhadap keuangan kelompok dan membuat laporan perkembangan keuangan pada periode / pertemuan tertentu |
| Seksi budaya | Membantu operasional lubuk larangan terutama aspek teknis dan kelayakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan operasional lubuk larangan untuk disampaikan kepada ketua / kelompok 2. Memberikan masukan atau saran kepada ketua kelompok tentang jadwal kegiatan panen ikan 3. Membuat perencanaan dan operasional lubuk larangan |
| Seksi Pemeliharaan Lingkungan | Membantu operasional khususnya dalam bidang pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan operasional khusus mengenai pemeliharaan |
| Seksi Keamanan | Mengawasi keamanan lubuk larangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi secara rutin penyelenggaraan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kelompok 2. Melaporkan kepada ketua bila diketahui penyimpangan dalam pemanfaatan lubuk larangan 3. Berkoordinasi antara pengurus organisasi dalam mengatasi semua penyimpangan |

Sumber : POKMASWAS Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung, 2013

Pelaksanaan Tradisi Menangkap Ikan (Mamucuak/Mancokau) di Lubuk Larangan
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa larangan menangkap ikan di lubuk larangan merupakan bagian dari proses manajemen kearifan lokal lubuk larangan yang melarang anggota masyarakat melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona Pelestarian dan Pemanfaatan (kawasan lubuk larangan) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Berdasarkan kesepakatan

masyarakat Desa Pangkalan Indarung bahwa zona ini hanya dibuka untuk acara panen ikan yang dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan pada zona bebas, ikan boleh diambil oleh masyarakat desa dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan.

a. Pra Mamucuak/Mancokau (sebelum penangkapan ikan)

Sebelum kegiatan Mamucuak/Mancokau ditetapkan, maka pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung terlebih dahulu mengamati kondisi sungai dan ikan yang ada dilubuk larangan. Apabila kondisi sungai dan ikan sudah memungkinkan untuk dilakukan acara panen ikan maka pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan pemangku-pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung atau dikenal dengan kerapatan adat. Musyawarah dilakukan 5 hari sebelum acara panen ikan dimulai, musyawarah tersebut dilaksanakan di rumah adat Suku Piliang yang mana suku ini merupakan suku tertinggi kedudukannya diantara suku-suku yang ada. Di Desa Pangkalan Indarung terdapat lima suku dan lima pucuk pimpinan yang selalu membina dan mengawasi gerak-gerik cucu kemenakan dalam hidup bermasyarakat. Dalam pelaksanaan kerapatan adat/musyawarah adat harus dihadiri oleh kelima pimpinan suku, apabila ada kepala suku yang tidak hadir maka Datuk Penghulu sebagai pimpinan rapat memerintahkan salah seorang dubalang suku untuk meminta kepala suku yang tidak hadir diharapkan ikut serta dalam kerapatan adat, dan apabila kepala suku sudah lengkap baru kerapatan adat dimulai. Isi dari keputusan kerapatan adat yang dilaksanakan oleh pemangku adat, kepala desa, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan masyarakat Desa Pangkalan Indarung adalah: (1) panen ikan dilaksanakan selama dua hari, (2) peralatan yang digunakan dalam acara panen ikan yaitu Jaring dan Jala (peralatan tradisonal), (3) panen pada hari pertama hanya dilakukan oleh para Monti, Dubalang Suku, Tokoh Masyarakat dan beberapa orang tamu, (4) semua ikan yang diperoleh pada hari pertama dimasak dengan cara dibakar disekitar lokasi lubuk larangan, (5) ikan yang diperoleh pada hari pertama khusus dimakan bersama-sama, (6) pada hari kedua, hasil panen ikan dibagi per kepala keluarga dan sebagian dijual untuk pemasukan kas desa/keperluan desa, (7) hasil penjualan ikan dipergunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu, pembangunan surau, dan mesjid yang ada di Desa Pangkalan Indarung.

b. Mamucuak/Mancokau (proses penangkapan ikan)

Menurut keterangan pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa kegiatan hari pertama panen ikan, yang diperbolehkan turun atau masuk ke sungai untuk menangkap ikan sesuai dengan hasil kerapatan adat atau musyawarah adat adalah:

1. Para Monti yang ada dalam setiap suku yang berjumlah 10 orang
2. Para Dubalang Suku yang berjumlah 5 orang
3. Para tokoh masyarakat yang telah ditunjuk sebanyak 5 orang
4. Beberapa orang tamu yang datang baik dari kecamatan maupun kabupaten serta provinsi yang berjumlah 10 orang

Kegiatan yang dilakukan pertama adalah memasang jaring dibagian hulu dan bagian hilir pada lubuk larangan. Para Monti, Dubalang dan tokoh masyarakat sudah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan seperti kayu, jaring, jala serta sampan yang digunakan untuk menjala dan merupakan wadah/tempat dari hasil penangkapan ikan. Setelah jaring terpasang barulah para Monti, Dubalang dan tokoh masyarakat yang telah ditunjuk dalam kerapatan adat turun ke sungai untuk melakukan penangkapan ikan.

Dalam pelaksanaan mamucuak/mancokou, peralatan yang boleh digunakan adalah jaring dan jala, karena menurut ketentuan yang telah ditetapkan bahwa, peralatan penangkapan ikan yang digunakan dalam penangkapan ikan hanya berupa peralatan sederhana, seperti jala, jaring, tombak, dan bubu. Sedangkan peralatan penangkapan yang dapat merusak dan membahayakan kelestarian lubuk larangan seperti setrum, racun dan bahan peledak tidak diperbolehkan.

Jenis ikan yang boleh ditangkap adalah jenis ikan kapiat karena ikan ini populasinya lebih mendominasi pada lokasi lubuk larangan dan merupakan ikan yang paling digemari karena memiliki rasa yang enak. Hasil panen ikan pada hari pertama tidak diperbolehkan dibawa pulang oleh masyarakat ataupun oleh para tamu yang datang berkunjung ke Desa Pangkalan Indarung, karena sesuai dengan hasil kerapatan adat ikan hasil penangkapan pada hari pertama khusus dimakan untuk para tamu yang datang dan juga untuk masyarakat yang hadir pada acara panen tersebut. Dalam kerapatan adat juga diputuskan untuk semua ikan hasil penangkapan dihari pertama hanya boleh dimasak dengan cara dibakar.

Acara pemanenan pada hari kedua pimpinan suku tidak lagi mengadakan rapat, tetapi hanya disampaikan melalui Dubalang Suku untuk mengajak masyarakat melakukan panen ikan di lokasi lubuk larangan. Kegiatan panen ikan pada hari kedua tidaklah seperti kegiatan mamucuak/mancokou yang dilakukan pada hari pertama, karena pada hari kedua khusus dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung. Pelaksanaan pada hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama, namun pada hari kedua semua orang diperbolehkan turun/masuk ke sungai untuk melakukan penangkapan ikan dengan syarat ikan yang ditangkap dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan oleh pemimpin suku dan tidak dibenarkan membawa alat selain jaring dan jala apalagi menggunakan racun. Ikan yang boleh diambil pada kawasan lubuk larangan yaitu ikan yang berukuran besar. Ikan yang ditangkap seperti ikan kapie, gurami, baung, barau dan sebagainya. Ikan-ikan tersebut dibagi secara merata dan sebagian dijual dengan sistem lelang dan hasilnya digunakan untuk membantu anak yatim piatu, serta pembangunan mesjid dan surau.

Masyarakat Desa Pangkalan Indarung berhasil memanen ikan yang ada di lubuk larangan sebanyak 5.000 Kg (5 ton) setiap tahunnya. Dari total panen pada hari pertama hanya diperuntukkan untuk dimakan secara bersama-sama antara masyarakat setempat dengan tamu-tamu yang datang pada acara mamucuak/mancokou di Desa Pangkalan Indarung, jumlah total ikan yang dipanen pada hari pertama sebanyak 3.000 kg (3 ton), 2.500 kg (2.5 ton) ikan dibakar secara bersama-sama, dan 500 kg (0.5 ton) ikan dibawa

pulang oleh para tamu yang datang sebagai buah tangan. Pada hari kedua, hasil panen ikan yang didapat diperkirakan sebanyak 2.000 kg (2 ton), yang mana 1.500 kg (1,5 ton) ikan dibagikan secara merata kepada masyarakat setempat berdasarkan jumlah KK, dan sisanya 500 kg (0.5 ton) dijual langsung ke pedagang ikan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013, tercatat sebanyak 391 KK dari total jumlah penduduk yang ada di Desa Pangkalan Indarung. Setiap KK diwajibkan membayar sebesar Rp 20.000,- dan mendapatkan pembagian ikan lebih kurang 3.5 Kg/KK, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pemasukan dana sumbangan masyarakat Desa Pangkalan Indarung:
= @ Rp 20.000,- X 391 KK = Rp 7.820.000,-
- Pemasukan dari hasil penjualan ikan ke pedagang:
= @ Rp. 65.000/Kg,- X 500 Kg = 32.500.000,-
Total dana yang didapat sebesar Rp 40.320.000,-
- Nilai ekonomi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung secara keseluruhan jika ditambahkan dengan jumlah ikan yang dibakar secara bersama-sama dan jumlah ikan yang dibawa pulang para tamu yang datang adalah sebagai berikut : Total Nilai Ekonomi Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung = 5000 Kg X 65.000,- = Rp. 325.000.000,-

Penetapan dana sumbangan sebesar Rp. 20.000,-/KK merupakan hasil keputusan musyawarah antara pemangku adat dan masyarakat yang didasarkan pada rata-rata tingkat perekonomian masyarakat desa. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya pembangunan fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Pangkalan Indarung. Apabila pembangunan fasilitas ibadah tidak ada, maka dana yang terkumpul dijadikan sebagai kas desa.

Adapun rincian tujuan dan manfaat dari keberadaan lubuk larangan tersebut sebagai berikut:

1. Segi Ekonomi : menambah biaya pembangunan mesjid dan sarana ibadah lainnya, sebagai sumber perbendaharaan dan pemasukan kas desa, dan menjadi sumber pangan bagi masyarakat.
2. Segi Ekologi : pelestarian ikan dari kepunahan, pembibitan dan pengembangan ikan-ikan lokal, dan mencegah segala aktivitas-aktivitas masyarakat yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai.
3. Segi Sosial : membantu anak yatim piatu, mempererat tali silaturahmi atau menumbuhkan semangat kebersamaan diantara anggota masyarakat, menumbuhkan partisipasi dalam menjaga dan memelihara lubuk larangan, menumbuhkan rasa saling percaya sesama anggota masyarakat, sebagai sarana hiburan dan berkumpul, dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan.

Pengawasan Lubuk Larangan

Dalam sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan, pengawasan lubuk larangan dilaksanakan secara bersama-sama, seluruh masyarakat dilibatkan untuk mengawasi lubuk larangan dari segala perbuatan atau pelanggaran yang dapat mengancam tujuan konservasi, tetapi dalam pelaksanaan pengawasan sehari-hari diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan

Indarung. Adapun tugas khusus dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung dalam pengawasan adalah: (1) melakukan pengawasan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai lokasi atau wilayah lubuk larangan, (2) melakukan sosialisasi tentang perlunya pengawasan dan perlindungan terhadap potensi sumberdaya genetik ikan-ikan lokal di perairan umum daratan (3) menjadikan kawasan lubuk larangan sebagai kawasan suaka perikanan (reservat) Perairan Umum Daratan, (4) menjaga dan melindungi keragaman sumberdaya hayati ikan-ikan lokal yang hampir punah seperti ikan tapah, patin sungai, baung dan sebagainya.

Dalam memperkuat sistem pengawasan lubuk larangan ini, dimasyarakat Desa Pangkalan Indarung sudah ada seperangkat ketentuan-ketentuan berupa sanksi adat yang diberlakukan bagi orang yang melanggar atau mencuri ikan di lubuk larangan, adapun aturan adat yang telah diputuskan lembaga adat ninik mamak tersebut adalah :

- a. Apabila masyarakat umum khususnya orang dewasa melakukan penangkapan ikan di kawasan lubuk larangan akan didenda sebesar Rp 500.000,- per ekor ikan.
- b. Apabila yang melakukan penangkapan ikan adalah pemangku adat atau perangkat desa akan didenda sebesar Rp 1.000.000,- per ekor ikan, dan selanjutnya akan dilakukan pencopotan jabatan baik sebagai pemangku adat maupun sebagai perangkat desa.
- c. Pembeli atau penadah dari hasil tangkapan tersebut didenda sebesar Rp 500.000,- per orang.
- d. Hasil denda yang diperoleh dari pelanggaran penangkapan ikan di kawasan lubuk larangan akan diberikan kepada pihak pelapor sebagai imbalan sebesar 50% dari denda yang diberikan, sedangkan yang 50% lagi akan menjadi kas desa untuk pembangunan desa.
- e. Bagi mereka yang tidak mau membayar denda, maka orang tersebut akan dikucilkan dari masyarakat, dengan maksud segala sesuatu yang akan dilakukan orang tersebut, pemangku adat tidak mau peduli. Sementara yang menjadi wewenang pada daerah tersebut adalah pemangku adat, sebagai contoh apabila punya hajatan pesta pernikahan maka pemangku adat tidak akan hadir dan begitu juga dengan masyarakatnya tidak akan hadir, karena takut dengan pemangku adat.
- f. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diproses oleh dubalang ninik mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai dengan anak kemenakan yang bersangkutan.

Beberapa aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemangku-pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung sebagai upaya penyelamatan lingkungan perairan dan sumberdaya genetik ikan-ikan lokal serta upaya pelestarian sumberdaya ikan yang berkelanjutan, dimana dengan aturan yang ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan karena pengaruh adat di Desa Pangkalan Indarung sangat besar dan masyarakat masih sangat menghormati para pemangku adat. Disamping itu, masih tingginya kesadaran masyarakat pada aturan-aturan adat yang ada, sangat berpengaruh besar sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemangku adat. Disamping aturan adat yang begitu ketat, namun aturan ini masih mempunyai toleransi pada hal-hal tertentu seperti orang sakit dalam hal ini sangat menginginkan makan jenis ikan tertentu yang ada pada kawasan lubuk larangan, maka diperbolehkan melakukan penangkapan

dengan catatan yang boleh melakukan penangkapan adalah seorang monti (pengurus adat) dan disaksikan oleh beberapa orang dari pemangku adat, perangkat desa, dan masyarakat.

Menurut informasi pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung, selama ini belum ada kasus pencurian ikan di lubuk larangan, karena sistem kelembagaan adat dan sosial yang ada pada sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan tersebut telah menumbuhkan semangat partisipasi yang begitu tinggi bagi anggota masyarakat, baik dalam pemeliharaan maupun menjaga lubuk larangan. Selain itu adanya rasa saling percaya antara sesama anggota masyarakat dalam memelihara dan menjaga lubuk larangan sehingga mereka tidak perlu mengawasi satu sama lain.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa yang menyebabkan masyarakat tidak mau mencuri ikan adalah adanya rasa malu, karena menurut adat bahwa setiap anggota masyarakat yang berbuat kesalahan atau melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota masyarakat kaum suku, dan yang paling dicemarkan adalah penghulu suku. Rasa malu ini secara tegas diterangkan dalam adat dengan ungkapan: *“malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak”* (malu tidak bisa dibagi, suku tidak bisa dipindahkan). Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa malu seseorang dalam masyarakat adalah malu bersama, sehingga setiap anggota masyarakat atau suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan suku bahkan juga memalukan desa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pengelolaan Lubuk Larangan

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan informan kunci, hasil pengamatan objek penelitian di lapangan dan informasi yang diperoleh dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan manajemen kearifan lokal lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung meliputi faktor ekologi, faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor peran pemerintah.

1. Faktor Ekologi

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi bahwa manajemen kearifan lokal lubuk larangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung adalah salah satu bentuk pemanfaatan dan pengembangan usaha budidaya perikanan sungai, khususnya ikan-ikan lokal. Lebih lanjut petugas Dinas Perikanan juga menyatakan bahwa ikan-ikan lokal merupakan jenis ikan air tawar yang populasinya mulai langka, yang saat ini terdapat di lubuk larangan yang dikelola masyarakat lokal, khususnya di lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung. Secara umum ikan-ikan lokal bisa dikelola hampir disemua lubuk larangan yang terdapat di Riau, tetapi tidak semua lubuk larangan tersebut dapat dikelola berkelanjutan seperti lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung yang dikelola masyarakat Desa Pangkalan Indarung. Keberlanjutan sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, sosial budaya,

dan peran pemerintah saja tetapi juga harus didukung oleh kesesuaian kondisi ekologi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung dengan habitat ikan-ikan lokal.

Adapun kondisi ekologi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung sebagai berikut:

1. Kondisi Fisik

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Basri, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa aliran lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung terdapat di daerah hulu sungai dan merupakan bagian dari hutan ulayat masyarakat adat Desa Pangkalan Indarung. Sebagai kawasan hutan ulayat, maka kawasan hutan tersebut berada dibawah pengelolaan dan penjagaan masyarakat adat. Dalam adat hutan ulayat mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai tambahan dari ekonomi masyarakat pengelola. Jika terjadi permasalahan dikawasan hutan ulayat tersebut seperti kegiatan penebangan liar dan pencemaran sungai maka harus diselesaikan secara adat. Menurut Hakimy (1994), semua hutan yang dimiliki semua suku adat tidak boleh dirusak dan harus dilindungi oleh segenap anggota masyarakatnya.

Sebagai bagian dari hutan ulayat atau kawasan konservasi masyarakat adat maka jika ditinjau dari aspek fisik kondisi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung masih sangat alami, dipinggiran bantaran sungai masih terdapat pohon-pohon yang lebat, aliran sungai yang deras, jernih serta pada dasar sungai terdapat batu dan kerikil. Kondisi fisik yang demikian sangat mendukung untuk perkembangan dan kelestarian hidup ikan-ikan lokal.

2. Kondisi Kimia

Sebagaimana bagian daerah hutan ulayat masyarakat, maka daerah aliran lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung jauh dari segala aktivitas-aktivitas pencemaran, seperti aktivitas industri, pertambangan dan limbah domestik rumah tangga sehingga menyebabkan kondisi lubuk larangan tetap lestari. Nurman (2011) menyatakan bahwa faktor-faktor kimia yang mempengaruhi perkembangan ikan-ikan lokal adalah gas terlarut, PH, kandungan oksigen, kesadahan, dan zat-zat beracun yang berbahaya. Ikan-ikan lokal dapat hidup dan berkembang dengan baik pada kondisi air yang jernih, nilai PH normal dan kandungan oksigen terlarut yang tinggi. Kondisi sungai berarus dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut di air.

3. Kondisi Biologi

Lebih lanjut bahwa kondisi biologis dari lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung sangat mendukung perkembangan ikan-ikan lokal di lubuk larangan karena tidak adanya aktivitas-aktivitas pencemaran disekitar lubuk larangan, sehingga ekosistem lubuk larangan tetap lestari. Lestarnya ekosistem lubuk larangan tersebut dapat menyediakan sumber-sumber hayati untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan-ikan lokal dilubuk larangan. Menurut Nurman (2011), ikan-ikan lokal merupakan jenis ikan air tawar yang hidup dan berkembang secara liar di hulu-hulu sungai dengan memanfaatkan makanan yang tersedia di alam. Ikan-ikan lokal merupakan jenis omnivora yaitu ikan pemakan hewan dan tumbuhan, yaitu phytoplankton, zooplankton, peryphyton dan invetebrata.

Selain itu kondisi lubuk larangan yang berarus dengan air yang jernih dan dasar yang berbatu sangat cocok untuk pertumbuhan ikan-ikan lokal. Hal ini dikuatkan oleh Odum (1971) bahwa dasar permukaan sungai yang padat dan berbatu banyak terdapat jasad-jasad nabati atau hewani yang menjadi sumber makanan bagi ikan.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh aparat pemerintah desa bahwa masyarakat dalam suatu desa merupakan suatu kesatuan sosial yang mempunyai kepentingan yang sama. Untuk mengatasi semua permasalahan di desa, termasuk masalah pemenuhan kebutuhan perekonomian untuk pembangunan desa selalu diselesaikan secara bersama-sama dengan cara aturan tersendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah bisa diatasi.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk pembangunan desa, pengelolaan lubuk larangan merupakan solusi yang paling tepat bagi masyarakat Desa Pangkalan Indarung karena hasil panen ikan di lubuk larangan membantu menyumbangkan dana bagi pembangunan mesjid dan sarana publik lainnya. Keberlanjutan pembangunan di desa telah menuntut masyarakat Desa Pangkalan Indarung untuk terus mengelola lubuk larangan yang telah diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu.

Lebih lanjut pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung juga menambahkan bahwa yang menyebabkan keberlanjutan sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung adalah faktor ekonomis pengelolaan. Pengelolaan lubuk larangan merupakan salah satu bentuk budidaya ikan air tawar sungai yang tidak membutuhkan biaya dalam pengelolaan, baik biaya produksi maupun biaya operasional. Dalam sistem pengelolaan lubuk larangan tidak membutuhkan sarana produksi untuk pemeliharaan dan perkembangan ikan seperti bangunan untuk pemeliharaan atau kolam, jaring, keramba dan paket teknologi budidaya lainnya, tetapi hanya memanfaatkan aliran sungai atau perairan umum yang terdapat di desa. Pengelolaan lubuk larangan juga tidak membutuhkan biaya produksi seperti biaya untuk pengadaan bibit ikan, biaya pengadaan pakan ikan dan upah tenaga kerja. Sistem zonasi (zona inti dan zona bebas) dan konservasi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung telah memberikan kesempatan kepada ikan untuk beregenerasi, sehingga bibit ikan di lubuk larangan tetap tersedia.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat pemerintah desa bahwa dalam mengelola lubuk larangan, masyarakat Desa Pangkalan Indarung hanya mengandalkan keberadaan lubuk larangan sebagai hak ulayat desa dan *modal sosial* yang diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Putnam dalam Tonny (2005) mendefinisikan *modal sosial* sebagai elemen-elemen dalam masyarakat yang digunakan untuk memudahkan tindakan kolektif. Elemen-elemen tersebut berupa kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan (*network*).

3. Faktor Sosial Budaya

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan tokoh adat bahwa dalam adat lubuk larangan merupakan ulayat desa atau ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar artinya, masyarakat luar atau asing yang bukan anggota masyarakat hukum adat, tidak berhak memanfaatkan ulayat tersebut, dan berlaku ke dalam artinya seluruh masyarakat hukum adat berhak penuh untuk memanfaatkan dan mengelola ulayat lubuk larangan tersebut.

Dengan adanya hak ulayat lubuk larangan tersebut maka akses terhadap lubuk larangan menjadi terbatas bagi masyarakat yang berasal dari daerah lain dan lubuk larangan bisa dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Berkes dan Farvar (1989) bahwa sumberdaya itu dapat secara tegas dikuasai dan dikelola oleh grup komunal sehingga grup lain tidak bisa mengatasinya. Lebih lanjut Ciriacy-Wantrup (1975) juga menambahkan bahwa hak penguasaan terhadap sumberdaya atau hak properti bersama (*common property*) oleh grup komunal dapat dibedakan dengan masyarakat lain yang bukan pemegang hak atau memiliki perjanjian khusus dengan grup masyarakat pemegang hak.

Lebih lanjut pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung menambahkan bahwa, manajemen kearifan lokal lubuk larangan merupakan tradisi adat yang dibangun berdasarkan kearifan lokal atau modal sosial yang diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Namun untuk keberlanjutan pengelolaannya, nilai-nilai kearifan dalam sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan tersebut terus dipertahankan, disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung melalui kesepakatan adat.

Pemuka adat juga mengatakan bahwa untuk mempertahankan modal sosial tersebut di masyarakat Desa Pangkalan Indarung, maka kegiatan pengelolaan lubuk larangan dijadikan bagian kegiatan adat. Selain itu usaha-usaha masyarakat dalam menanamkan dan mengembangkan modal sosial dalam sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan juga dapat dilihat pada kegiatan panen ikan di lubuk larangan, dimana untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan partisipasi diantara anggota masyarakat maka acara panen ikan dilakukan secara bersama-sama, semua masyarakat diperbolehkan turut berpartisipasi menangkap ikan dengan peralatan tangkap yang mereka bawa. Kegiatan panen tersebut tidak hanya sebatas kegiatan penangkapan ikan saja tetapi juga dijadikan sarana hiburan, senda gurau dan acara silaturahmi bagi sesama anggota masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa untuk menanamkan rasa percaya dalam masyarakat maka dibangunlah sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan yang transparan, yaitu pada waktu acara panen ikan di lubuk larangan dilaksanakan secara bersama-sama dan hasil pengelolaan lubuk larangan juga dimanfaatkan untuk kepentingan bersama seperti untuk pembangunan mesjid dan sarana publik lainnya.

Menurut informasi yang disampaikan oleh pemuka adat bahwa budaya malu yang ditanamkan dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung dalam sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan sangat efektif mengatasi segala kemungkinan pelanggaran atau pencurian ikan, sehingga keberlanjutan konservasi lubuk larangan bisa dipertahankan. Malu merupakan bentuk respon batin seseorang yang terdiri dari perpaduan akal dan perasaan untuk menimbang segala hal yang baik dan buruk sehingga seseorang bijaksana dalam bertindak dan berbuat (Musyair, 2008).

Menurut adat bahwa anggota yang berbuat kesalahan atau mencuri ikan akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum suku, dan yang paling dicemarkan adalah penghulu suku (pemimpin suku). Penghulu suku merasa terhina karena gagal membina dan mendidik anggota masyarakat dilingkungan masyarakat kaum atau sukunya. Rasa sehinu dan semalu ini secara tegas diterangkan dalam pepatah adat :

“malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak” (malu tidak bisa dibagi, suku tidak bisa dipindahkan). Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa malu seseorang dalam masyarakat adalah malu bersama, sehingga setiap anggota masyarakat atau suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan suku bahkan juga memalukan desa. Penanaman dan pengembangan budaya malu dalam masyarakat sangat efektif dalam mengatasi masalah-masalah pencurian ikan di Desa Pangkalan Indarung. Pernyataan ini dikuatkan oleh Surma (2008) bahwa modal sosial tersebut sangat penting dalam proses pembangunan, karena mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menciptakan nilai dan aturan baru bahwa aspek-aspek dari modal sosial itu adalah: (1) kemampuan merajut atau membangun pranata dan norma-norma, (2) kemampuan mengembangkan partisipasi yang setara dan adil, dan (3) kemampuan mengembangkan sikap saling percaya di antara warga suatu kelompok.

4. Faktor Peran Pemerintah

Menurut informasi petugas penyuluh perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam sistem pengawasan lubuk larangan ini, masyarakat pengelola sudah mampu mengatasi dan mencegah pelanggaran aturan yang mereka buat, baik aksi pencurian maupun gangguan lain yang dapat mengancam tujuan konservasi. Sistem pengawasan ini diperkuat lagi dengan aturan-aturan atau sanksi adat yang mereka angkat dari norma-norma adat, namun semua aturan-aturan atau sanksi adat yang mereka buat tidaklah dalam bentuk aturan tertulis.

Diperkirakan untuk masa yang akan datang, intensitas gangguan-gangguan atau pelanggaran terhadap sistem konservasi bisa saja meningkat, karena bentuk gangguan atau pelanggaran yang akan timbul bukan saja dalam bentuk kasus pencurian ikan saja, tetapi juga berupa bentuk pencemaran-pencemaran dan aktivitas-aktivitas penambangan emas di kawasan lubuk larangan yang dapat mengancam keberlanjutan sistem pengelolaan. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberlanjutan sistem pengelolaan lubuk larangan, maka pemerintah ikut membantu dalam hal menjaga dan melindungi Ekosistem Sumberdaya Perikanan sungai secara berkelanjutan ditengah maraknya kerusakan lingkungan, yang dapat menyebabkan berkurangnya bahkan punahnya jenis-jenis atau populasi ikan diperairan umum. Adapun peran pemerintah dalam pelestarian Sumberdaya Perikanan Sungai dengan adanya sistem

manajemen kearifan lokal lubuk larangan di Desa Pangkalan Indarung adalah berupa Surat Keputusan tentang pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung, pengakuan formal ini tertuang dalam Surat Keputusan.

Dengan adanya pengakuan secara formal keberadaan Lembaga Adat tersebut menjadi lebih kuat secara hukum. Dengan dikukuhkannya Kelompok Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung maka setiap aktivitas pengelolaan oleh kelompok berada dalam bimbingan dan binaan Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi melalui petugas penyuluh lapangan yang ditempatkan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut Petugas Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi juga menyatakan bahwa praktik sistem pengelolaan lubuk larangan oleh Desa Pangkalan Indarung sudah mengikuti kaedah KEP.58/MEN/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISMASWAS), yaitu sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Namun untuk menjamin konservasi sumberdaya sungai khususnya sumberdaya perikanan sungai tersebut yaitu dengan memperbaiki sistem pengelolaannya: (1) meningkatkan sumberdaya pengelola lubuk larangan tentang teknis konservasi sumberdaya sungai, (2) penguatan kelembagaan atau organisasi pengelola lubuk larangan, dan (3) memperbaiki strategi konservasi. Hal ini diperkuat oleh Lubis (2009) menyatakan bahwa untuk pengelolaan lubuk larangan jangka panjang, komunitas pengelola harus memiliki pengetahuan dan keahlian tentang konservasi sumberdaya hayati dan mampu mengintegrasikannya dengan sistem pengelolaan yang sudah berkembang.

KESIMPULAN

Perencanaan pengelolaan lubuk larangan dilaksanakan melalui musyawarah adat dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Adapun hal-hal yang dibahas dalam merencanakan pengelolaan lubuk larangan adalah: (1) merumuskan tujuan pengelolaan lubuk larangan, (2) memperbaiki strategi dan aturan-aturan dalam sistem pengelolaan lubuk larangan, dan (3) rencana pengembangan aktivitas kegiatan pengelolaan lubuk larangan. Kelembagaan dalam pengelolaan lubuk larangan terdiri atas dua aspek yaitu “*aspek kelembagaan*” dan “*aspek keorganisasian*”. Aspek kelembagaan ini meliputi segala aturan atau ketentuan adat yang telah diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Dalam aspek keorganisasian meliputi struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek struktur organisasi adat pengelola. Pelaksanaan pengelolaan lubuk larangan adalah kegiatan acara panen ikan yang dilaksanakan di areal lubuk larangan yang dikenal dengan istilah mamucuak/mancokau. Masyarakat berhasil memanen ikan yang ada di lubuk larangan sekitar 5.000 Kg (5 ton) setiap tahunnya yang setara dengan nilai Rp 40.000.000,-. Pengelolaan lubuk larangan dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan seluruh anggota masyarakat, tetapi teknis pelaksana pengelolaan lubuk larangan sehari-hari diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung. Pengawasan lubuk larangan

dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat. Hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah mulai dari memberikan nasihat, melaporkan kepada kelompok pengelola, menyelesaikan persoalan secara adat, menindak atau penerapan sanksi secara adat sesuai dengan kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas rahmat Nya, sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Demikian pula atas dukungan keluarga, dosen, teman-teman dan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkes, F. M. And T. Farvar. 1989. Introduction and Overview. Dalam in Common Property Resource: Ecology and Community Based Sustainable Depelopment, F. Berkes (ed). London: Belhaven Press.
- Ciriacy-Wantrup, S.V. and R.C. Bishop. 1975. "Common Property as a Concept in Natural Resource Policy". *Natural Resource Journal*, 15: 713-724.
- Lubis, Z.B. 2009. Lubuk Larngan : Revitalisasi situs keramat alami di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam Soedjito. H., Y. Purwanto, dan E. Sukara (eds.): *Situs Keramat Alami : Peran Budaya Dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Komite Nasional MAB Indonesia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Conservation International Indonesia.
- Musyair, Z. 2008. Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau. Yogyakarta : Ombak.
- Nikijuluw, V. P. H. 2002. Rezim pengelolaan sumber daya perikanan. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Nurman. 2011. Pengelolaan Lubuk Larangan Berkelanjutan. Bandung, Padjajaran University Press.
- Odum, E.P. 1971. Dasar-dasar Ekologi Umum : Ekologi Perairan. (Terjemahan) Edisi 4. Penerbit IPB. Bogor.
- Surma, H. Rodiah. Adnan, H. 2008. Mengatur Diri Sendiri Melalui Pengelolaan Lubuk Larangan, Belajar dari Bungo, Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi. ISBN 978-979-1412-47-6, CIFOR. Bogor.
- Tonny, F. 2005. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana IPB. Bogor.